

Nomor : 166/PM.00.02/K.BB-03/3/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Toboali, 19 Mei 2023

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Selatan**

Di –

Tempat

Dengan Hormat, disampaikan dalam memperhatikan norma yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 yang berbunyi “KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota”, serta ayat (2) yang berbunyi “Salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital”. Sehubungan Salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo dalam bentuk salinan digital yang diterima Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dari KPU Kabupaten Bangka Selatan terdapat kekurangan sejumlah data pemilih pada Desa Kepoh Kecamatan Toboali. Maka kami memberikan saran perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk dapat menyampaikan sejumlah kekurangan salinan DPSHP dalam formulir Model A-KabKo dalam bentuk salinan digital sebagaimana yang telah disebutkan diatas kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.

Demikian surat saran perbaikan disampaikan, untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KETUA

AZHARI
KETUA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung